



PENETAPAN

Nomor 369/Pdt.P/2020/PN Tbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

ASRUAH, Tempat tanggal lahir : Tuban/17 September 1976, Agama Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Dsn. Lomanis RT.01/RW.01 Ds. Montongsekar Kec Montong Kab. Tuban, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum dan Tri Anika Wati, S.H., adalah Advokat yang berkantor pada Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Tuban yang beralamat di Jalan Veteran No. 08 Tuban, serta kantor pribadi di Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban dan Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2020/PN Tbn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dibawah Register No: 369 / Pdt.P / 2020 / PN.Tbn, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa dari pernikahan antara ASRUAH/Pemohon dengan seorang laki – laki yang bernama SUKO DARSONO telah dilahirkan seorang Putri yang diberi nama **SYAUQIYA SA'ADAH** dilahirkan di Tuban pada 13 Januari 2017;
2. Bahwa didalam KK pemohon Nomor 3523102104090024 tertanggal 03 Maret 2017 tercatat nama anak pemohon **SYAUQIATUSSA'ADAH**;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3523-LT-29032017-0090 tertanggal 30 Maret 2017 Nama anak Pemohon Tercatat **SYAUQIATUSSA'ADAH**;
4. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat kesalahan pencatatan nama anak pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak yang berakibat pada kesalahan pencatatan KK Pemohon Maka pemohon mohon untuk dilakukan perubahan nama anak pemohon yang tercatat didalam Akta kelahiran anak pemohon yang sebelumnya tercatat bernama **SYAUQIATUSSA'ADAH** dilakukan perubahan menjadi **SYAUQIYA SA'ADAH**;
5. Bahwa untuk mengubah nama anak pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut, berdasarkan pasal 52 UU nomor : 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut :

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LT-29032017-0090
tertanggal 30 Maret 2017 tentang Nama anak Pemohon yang Tercatat
SYAUQIATUSSA'ADAH dilakukan perubahan menjadi nama anak
pemohon **SYAUQIYA SA'ADAH**;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon
datang didampingi oleh Kuasanya kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan
permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah
menyerahkan 5 (lima) Bukti Surat yang berupa *copy* dari asli dan telah
diberikan materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan dokumen yang
asli daripada *copy* Bukti Surat tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut,
pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang
didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SETYA ULFA

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saya, adalah tentang Nama anak Pemohon yang Tercatat **SYAUQIATUSSA'ADAH** dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon **SYAUQIYA SA'ADAH**;
- Bahwa sepengetahuan saya, alasan pemohon melakukan perubahan adalah agar anak pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan yang sudah dimilikinya dan agar memudahkan dalam administrasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

2. Saksi NURSIH

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saya, adalah tentang Nama anak Pemohon yang Tercatat **SYAUQIATUSSA'ADAH** dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon **SYAUQIYA SA'ADAH**;
- Bahwa sepengetahuan saya, alasan pemohon melakukan perubahan adalah agar anak pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan yang sudah dimilikinya dan agar memudahkan dalam administrasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar Menetapkan bahwa tentang Nama anak Pemohon yang Tercatat **SYAUQIATUSSA'ADAH** dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon **SYAUQIYA SA'ADAH** Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LT-29032017-0090 tertanggal 30 Maret 2017 tentang Nama anak Pemohon yang Tercatat **SYAUQIATUSSA'ADAH** dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon **SYAUQIYA SA'ADAH**

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 hingga P-5 serta setelah mendengar 2 (dua) orang saksi yang diajukannya yaitu atas nama SETYA ULFA dan NURSIH telah diperoleh fakta hukum memang benar nama anak pemohon tercatat bernama **SYAUQIATUSSA'ADAH** dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon **SYAUQIYA SA'ADAH**;

Menimbang, bahwa sehingga dari fakta-fakta tersebut apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, maka pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar



menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga layak untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa olehkarena Permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka dibebani untuk membayar biaya pokok perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Undang-Undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LT-29032017-0090 tertanggal 30 Maret 2017 tentang Nama anak Pemohon yang Tercatat **SYAUQIATUSSA'ADAH** dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon **SYAUQIYA SA'ADAH**;
3. Membebani pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh **UZAN PURWADI., S.H** Hakim Pengadilan Negeri Tuban dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ANY RUSNIYAH,SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANY RUSNIYAH,SH

UZAN PURWADI., S.H

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	0,-
4. PNPB	Rp	0,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Leges	Rp	20.000,-
7. Sumpah	Rp	10.000,-
8. Lain-Lain	Rp	10.000,-
9. Materai		6.000,-
	Rp	
JUMLAH	Rp	136.000,-

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)